

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan dambaan setiap orang, yang kehadirannya sangat dinanti-nantikan dan tumbuh kembangnya sangat diperhatikan. Tak heran banyak sekali orang yang menunggu-nunggu diberikan anak oleh Tuhan agar lengkap kehidupan rumah tangganya. Terkadang memiliki anak merupakan salah satu bentuk penyempurna peran suami dan istri.

Setiap pernikahan tidak selamanya berjalan lancar dengan memiliki keturunan atau anak. Kita memang tidak bisa menebak takdir dan tidak pernah tahu apa kehendak Tuhan. Banyak faktor pasangan suami istri tidak bisa mempunyai anak. Namun banyak cara juga untuk mendapatkan anak, yaitu dengan proses bayi tabung, dan mengadopsi anak (pengangkatan anak). Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak. Seperti halnya pada masyarakat, anak yang lahir diharapkan dapat membawa manfaat bagi orang tuanya.

Pengangkatan anak lazim dilakukan di seluruh Indonesia, akan tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut yaitu memutuskan hubungan

kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan adapula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak di Indonesia pada umumnya dilatarbelakangi oleh sang calon orang tua angkat yang belum adanya keturunan atau karena ingin menambah momongan, tetapi terhalang oleh karena suatu keadaan pada dirinya sehingga calon orang tua angkat tersebut menempuh lembaga pengangkatan anak. Pemahaman pengangkatan anak secara meluas adalah masuknya anak orang lain kedalam pengasuhan orang tua angkat dan kepada anak tersebut diberi hak hak yang sama sebagaimana anak kandungnya karena pengangkatan anak ini pada dasarnya diikuti pula sikap batin sang orang tua angkat yang menganggap anak tersebut adalah keturunannya. Salah satu wujud sikap batin tersebut contohnya adalah ketidakrelaan bilamana orang tua kandung meminta kembali anaknya.

Dari sikap batin itulah kemudian anak angkat diberi hak-hak yang sama sebagaimana anak kandungnya. Di sini bukan saja meliputi terhadap pemenuhan kebutuhan kesejahteraannya sehari-hari, melainkan juga terhadap hak-hak hukum kekeluargaan, misalnya, anak tersebut akan memperoleh hak warisan yang sama seperti anak kandungnya, hak menggunakan nama keturunan, dan lain-lain.

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali yaitu mengangkat anak orang lain dan menempatkan sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari kepurusa, agar kemudian sesudah pengangkat meninggal, ada orang

yang melakukan *pengabenan* mayatnya dan penghormatan pada rohnyanya dalam *Sanggah* atau Pura yang mengangkat.

Pada masyarakat hukum ada Bali ikatan kekeluargaannya patrilineal, yaitu berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa konsekwensi adanya peranan yang sangat penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan tidak demikian halnya dengan anak perempuan. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan, mempunyai kewajiban bertanggungjawab terhadap pemujaan leluhurnya, oleh karena itu ia berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Selanjutnya bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki seringkali akan melakukan perbuatan mengangkat anak sebagai penerus keturunan keluarganya. Seorang anak laki-laki menjadi tumpuan harapan orang tuanya, yang berkewajiban memelihara orang tuanya di kemudian hari setelah tidak mampu bekerja lagi, terlebih untuk kesempurnaan peribadatan orang tuanya saat meninggal dunia.

pengangkatan anak menurut hukum adat Bali harus adanya upacara *Dewa Saksi*, *Manusia Saksi* dan adanya *Siar*. *Dewa Saksi* di dalam masyarakat hukum adat Bali disebutkan dengan *Peras*, sedangkan Manusia Saksi merupakan persetujuan serta kesaksian dari pihak yang berkepentingan. *Siar* merupakan pengumuman terhadap pengangkat anak tersebut yang biasanya dilakukan di dalam pertemuan masyarakat adat atau banjar dimana yang bersangkutan tunduk pada hukum adatnya.

Ajaran umum yang diutamakan dalam pewarisan menurut adat Bali sering disebut *kapurusan* yaitu kedudukan seorang laki-laki lebih penting dibandingkan dengan saudara-saudara perempuannya. Lelaki selaku pemikul Dharma berkewajiban

menunaikan *pitra puja* yaitu pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur, yang diiringi dengan hak mendapat warisan, mempergunakan dan menjaga barang-barang pusaka. Berdasarkan susunan masyarakat Bali yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal) yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki karena anak laki-laki menurut kepercayaan masyarakat adat Bali adalah juru selamat orang tua di dunia dan akhirat.

Anak perempuan tidak berhak mendapat harta warisan karena setelah menikah ia akan meninggalkan keluarganya dan masuk ke dalam ikatan keluarga suaminya sehingga tidak akan bisa melaksanakan tanggung jawab seperti yang dibebankan pada anak laki-laki. Namun jika pasangan suami istri hanya mempunyai anak perempuan lebih-lebih bila hanya putri tunggal, dapat mengusahakan membuat *sentana rajeg* yaitu pengantin wanita yang menarik suaminya keluar dari ikatan *purusa* bapak ibu dan saudara-saudaranya dan kemudian masuk ke dalam keluarga istrinya. Dan selanjutnya keturunan yang diperoleh adalah merupakan pelanjutan dari keluarga istrinya. Dengan kata lain dalam hal kekeluargaan dan pewarisan, laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan yang berstatus *sentana rajeg*, berkedudukan atau berstatus sebagai wanita. Tujuan utamanya adalah anak wanita memperoleh kedudukan sebagai *sentana purusa* atau sebagai anak pelanjut keturunan dalam lingkungan keluarganya.

Anak angkat lazimnya diambil dari salah satu keluarga laki-laki yang disebut "*purusa*" dan ada beberapa yang diangkat dari keluarga perempuan yang disebut "*pradana*". Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam

keluarga orang yang mengangkat ia menjadi anak angkat. Alasan pengangkatan anak pada umumnya tidak ada keturunan. Kedudukan hukum dari anak yang diangkat demikian adalah sama dengan anak kandung suami istri yang mengangkat anak, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya sendiri secara adat menjadi putus. Ada juga mengangkat anak dari kalangan keluarga. Anak angkat lazimnya diambil dari salah satu keluarga laki-laki yang disebut "*purusa*" atau pengangkatan anak dari dalam keluarga.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah pengertian anak angkat di Bali adalah anak orang lain yang oleh seseorang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai keturunan sendiri. Di dalam perkembangannya pengangkatan anak di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama syarat-syarat anak yang diangkat. Adapun pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk si anak angkat itu sendiri. Perkembangan itu tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri, baik mengenai pengangkatan anaknya maupun pewarisannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penggangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Menurut Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum adat Bali di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
3. Apa akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

Ruang lingkup dalam penelitian ini sebagaimana sesuai dengan permasalahannya adalah ruang lingkup materi penelitian yang mencakup keberlakuan hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat , yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah mengetahui, memahami dan Menganalisis:

1. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
2. Kedudukan anak angkat menurut hukum adat Bali di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
3. Akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dibidang keperdataan khususnya dalam lingkup hukum adat, Serta memberi gambaran pelaksanaan dan akibat hukum dalam pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di wilayah Kelurahan Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak yang ingin melakukan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali.
- 2) Diharapkan dapat membantu masyarakat atau pembaca untuk bisa mengetahui proses pengangkatan anak menurut hukum adat Bali.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak pihak yang terkait dengan pengangkatan anak menurut hukum adat Bali.
- 4) Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran atau masukan pada hukum nasional